

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI BANDA ACEH
NOMOR : 017/SJ-IND.6.12/KEP/01/2016

TENTANG

PENUNJUKAN STAFF PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada SMK SMTI Banda Aceh, maka dipandang perlu untuk menunjuk Staff Pembantu PPK pada SMK SMTI Banda Aceh Tahun Anggaran 2016;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum pada Keputusan ini dipandang mampu untuk membantu kelancaran tugas PPK SMK SMTI Banda Aceh Tahun Anggaran 2016;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala SMK SMTI Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

5. Keputusan Menteri perindustrian RI Nomor 351/M-IND/Kep /6/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 529/M-IND/Kep/8/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Memperhatikan :
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-019.01.2.249772/2016 tanggal 7 Desember 2015;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Menunjuk / mengangkat mereka yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Staff Pembantu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada SMK SMTI Banda Aceh Tahun Anggaran 2016.
1. Andhi Sukma Hanafi, SAP
 2. Ahmadi, SE
 3. Heri Maulana, A.Md

KEDUA

- : Kepada mereka yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini untuk segera melaksanakan tugas dalam membantu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dengan perincian sebagai berikut :
- a. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa
 - b. Meneliti ketersediaan dana kegiatan yang sedang berlangsung
 - c. Menguji kebenaran material surat penagihan dari penyedia barang / jasa
 - d. Memeriksa dokumen permintaan pembayaran untuk dilanjutkan ke PPSPM

KETIGA

- : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Banda Aceh Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2016 senilai **Rp. 300.000,-/bulan**.

KEEMPAT

- : Keputusan Kepala Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 04 Januari 2016

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI



Ir. HARIYANTO, M.Pd

Nip. 19601221 198703 1 004

TEMBUSAN Keputusan Kepala Sekolah ini disampaikan kepada :

1. Bapak Kepala Pusdiklat Industri Kemenperin R.I di Jakarta
2. Bapak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Banda Aceh
3. Kepada Yang Bersangkutan
4. Pertinggal,-